



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 18 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 15**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA  
KOTA BOGOR**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 15 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 15 Oktober 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**  
**KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, khususnya pengelolaan pasar, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional, Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah dan untuk memberikan manfaat dalam pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan pasar dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan daerah, maka perlu mengganti Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya di sebut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan pasar milik Pemerintahan Daerah.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
10. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen dan operasional secara langsung terhadap pasar yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya dengan tujuan memberikan pelayanan dan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan maupun pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan pedagang.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang Ekonomi.
12. Pedagang adalah orang atau badan usaha pemakai tempat berdagang yang berdasarkan izin pemakaian tempat berdagang mempunyai hak memakai tempat berdagang di area pasar untuk memperdagangkan barang dan jasa dan terdaftar namanya di Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya;
13. Fasilitas penunjang adalah prasarana dan sarana yang langsung atau tidak langsung mendukung kegiatan pasar yang berada di area pasar antara lain Perkantoran, Mandi Cuci Kakus (MCK), Parkir, Gedung Serbaguna, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), masjid, klinik, pos keamanan dan fasilitas lainnya yang bisa mendukung pengelolaan pasar.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
18. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
19. Pegawai adalah pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

- (2) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Logo Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### **Pasal 3**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah Kota.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

### **Pasal 4**

Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah Kota di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah Kota;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pasar yang aman, nyaman, bersih, dan teratur;
- d. mendorong perekonomian Daerah Kota;
- e. menunjang pembangunan Daerah Kota;
- f. meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar; dan
- g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota.

## **BAB IV KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menyelenggarakan usaha pengelolaan, penyewaan sarana dan prasarana pasar dan penjualan hak pakai tempat berdagang, pengelolaan perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, MCK, listrik, air serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.

- (2) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pasar;
  - b. menyelenggarakan usaha di bidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area pasar; dan
  - c. menyediakan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen.

### **Pasal 7**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prinsip:
  - a. profesionalisme;
  - b. daya saing; dan
  - c. keadilan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melaksanakan fungsi:
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana Pasar;
  - b. penataan dan pengelolaan pasar beserta fasilitasnya;
  - c. pembinaan pelaku usaha di Perumda Pasar Pakuan Jaya;
  - d. penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa.

- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

## **BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI**

### **Pasal 9**

Perumda Pasar Pakuan Jaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI MODAL**

### **Pasal 10**

- (1) Sumber modal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat terdiri atas penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.

### **Pasal 11**

Modal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah Kota atas kerugian Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

### **Pasal 12**

Modal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. modal dasar; dan
- b. modal disetor.

### **Pasal 13**

- (1) Modal dasar Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp263.756.732.240,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang dan barang ditetapkan sebagai berikut:
- a. uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan telah dipenuhi sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.727.240,00 (dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
    1. tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
    2. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

## **BAB VII PENGELOLAAN PASAR**

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota meliputi:
- a. pendirian;
  - b. penataan;
  - c. pengembangan;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengamanan; dan
  - f. pemberdayaan pedagang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Pasal 15**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar;
  - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

## **Pasal 16**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor memiliki peran dalam pengelolaan pasar antara lain dapat berupa:
  - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
  - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
  - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang; dan
  - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pelayanan konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;

- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjangkau aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
  - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
  - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
    - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
    - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi;
  - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi;
  - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL);
  - g. Perumda Pasar Pakuan Jaya dalam menyediakan ruang usaha berhak menetapkan hak pakai tempat usaha, untuk jangka waktu tertentu atau paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
  - h. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf g diatur dengan Peraturan Direksi.

## **Pasal 17**

Pasar dapat melaksanakan kegiatan selama 24 (dua puluh empat) jam.

## **Pasal 18**

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan Pasar, maka setiap Pasar perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

## **Pasal 19**

Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan pelaku usaha dan/atau pedagang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh para pihak.

## **Pasal 20**

Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Pasar, maka Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menetapkan tata tertib pasar.

## **BAB VIII**

### **BUKU HAK PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG DAN KARTU HAK PEMAKAIAN TEMPAT BERDAGANG**

## **Pasal 21**

- (1) Pelaku Usaha dan/atau pedagang yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor wajib memiliki Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHTPB) dan Kartu Hak Pemakaian Tempat Berdagang (KHPTB) sebagai legalitas yang diterbitkan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHTPB) dan Kartu Hak Pemakaian Tempat Berdagang (KHPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

## **BAB IX ORGAN DAN PEGAWAI**

### **Bagian Kesatu Organ**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilakukan oleh organ Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Organ Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### **Paragraf 1 KPM**

#### **Pasal 23**

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor secara melawan hukum.

### **Pasal 24**

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana anggaran Perumda; dan
  - c. rapat luar biasa.

### **Paragraf 2 Dewan Pengawas**

### **Pasal 25**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat KPM.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisariss yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Yang dimaksud memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah paling sedikit memiliki pengetahuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.

### **Pasal 27**

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Pasal 28**

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

## **Pasal 29**

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

### **Pasal 30**

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### **Pasal 31**

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - c. menyetujui rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan
  - d. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja direksi tahun berjalan.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 32**

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan oleh Wali Kota.

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

### **Pasal 35**

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

### **Pasal 36**

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### **Pasal 37**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Wali Kota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

### **Pasal 38**

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas mengacu pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 40**

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

### **Pasal 41**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

## **Pasal 42**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

## **Paragraf 3 Direksi**

## **Pasal 43**

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan diangkat oleh KPM.

## **Pasal 44**

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### **Pasal 45**

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### **Pasal 46**

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

### **Pasal 47**

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 48**

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

## **Pasal 49**

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan, memimpin dan mengendalikan kegiatan, dan melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - d. menyusun Rencana Strategi Bisnis (*bussiness plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM atas usul Dewan Pengawas;
  - e. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
  - f. membina pegawai;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai di bawah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMD;
  - b. mewakili Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor baik di dalam dan di luar pengadilan;
  - c. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

- d. menandatangani laporan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- e. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 50**

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Wali Kota.

### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

### **Pasal 53**

Direksi pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diberhentikan oleh KPM.

### **Pasal 54**

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

### **Pasal 55**

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

### **Pasal 56**

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 57**

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

## **Pasal 58**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

## **Pasal 59**

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

## **Bagian Kedua Pegawai**

### **Pasal 60**

Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor merupakan pekerja Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

### **Pasal 61**

- (1) Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 62**

Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### **Pasal 64**

Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilarang menjadi pengurus partai politik.

## **BAB X**

### **SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA**

#### **Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern**

### **Pasal 65**

- (1) Pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

### **Pasal 66**

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, menilai, pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

### **Pasal 67**

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 68**

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

## **Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## **Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya**

### **Pasal 70**

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

### **Pasal 71**

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

### **Pasal 73**

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Paragraf 1 Rencana Bisnis**

### **Pasal 74**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Kerja dan Anggaran**

#### **Pasal 75**

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan pengesahan.

## **Pasal 76**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### **Bagian Kedua Operasional**

#### **Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur**

### **Pasal 77**

- (1) Operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota.

**Paragraf 2**  
**Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

**Pasal 78**

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor secara profesional, elisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

- d. mendorong agar organ Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan.

### **Paragraf 3** **Pengadaan Barang dan Jasa**

#### **Pasal 79**

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 4 Kerja Sama**

### **Pasal 80**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 5 Pinjaman**

### **Pasal 81**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berasal dari hasil usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas**

#### **Pasal 82**

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Paragraf 2 Pelaporan Direksi**

### **Pasal 83**

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Wali Kota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Wali Kota.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3**  
**Laporan Tahunan Perumda Pasar Pakuan Jaya**  
**Kota Bogor**

**Pasal 84**

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

## **BAB XII PENGUNAAN LABA**

### **Bagian Kedua Penggunaan Laba**

#### **Pasal 85**

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah Kota;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

### **Pasal 86**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Wali Kota dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

## **Pasal 87**

Dividen Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang menjadi hak Daerah Kota merupakan penerimaan Daerah Kota setelah disahkan oleh KPM.

## **Pasal 88**

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

## **Pasal 89**

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga** **Penggunaan Laba Perumda Pasar Pakuan Jaya** **Kota Bogor untuk Tanggung Jawab Sosial**

## **Pasal 90**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

**BAB XIII**  
**ANAK PERUSAHAAN PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA**  
**KOTA BOGOR**

**Pasal 91**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau Perumda Pasar kota lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

**BAB XIV**  
**PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KEPADA PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

**Pasal 92**

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.

- (6) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

**BAB XV**  
**EVALUASI, RESTRUKTURISASI,**  
**DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM,**

**Bagian Kesatu**  
**Evaluasi**

**Pasal 93**

- (1) Evaluasi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

## **Pasal 94**

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor menjadi dasar evaluasi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Kedua Restrukturisasi**

### **Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi**

## **Pasal 95**

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor agar dapat beroperasi secara efisien,akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

## **Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi**

### **Pasal 96**

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum**

### **Pasal 97**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan Restrukturisasi.

- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB XVI PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 98**

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD lainnya atau lebih.
- (2) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Pembubaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Fungsi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dikembalikan kepada Daerah Kota.

### **Pasal 99**

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

## **BAB XVII KEPAILITAN**

### **Pasal 100**

- (1) Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

### **Pasal 101**

- (1) Dalam hal aset Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak dapat mengambilalih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## **BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 102**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah Kota;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah Kota.

#### **Pasal 103**

Sekretaris Daerah Kota melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### **Pasal 104**

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 105**

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **BAB XIX** **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 106**

Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya menjadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

### **Pasal 107**

Perjanjian dan kerjasama dengan pihak ketiga yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian dan kerja sama dimaksud berakhir.

## **BAB XX** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 108**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya beralih kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; dan
- b. peralihan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya menjadi Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dicatat di Kantor Notaris setempat.

### **Pasal 109**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 110**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA**  
**BARAT: (18/266/2019).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA**  
**KOTA BOGOR**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, khususnya pengelolaan pasar, diperlukan usaha nyata yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional, Pemerintah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah yaitu Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, besarnya modal dasar dan modal disetor, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi, dan penggunaan laba yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan penyewaan sarana dan prasarana pasar antara lain penyewaan kios dan los, sewa ruang area komersil termasuk konter, non kios non los, ruang pameran/event dan penyewaan untuk reklame, sewa ruang ATM, dan tower BTS.

ayat (2) : Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Usaha di bidang properti dimaksud termasuk di pasar-pasar, pasar rakyat, perkantoran, hotel, apartemen, rumah susun, sarana olah raga, gedung serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Huruf a  
Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

ayat (3) : Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Huruf a  
Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Modal disetor berupa uang dan barang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah PasarPakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor ditetapkan sebagai berikut:

- a. penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua lima milyar lima ratus juta rupiah) telah dialokasikan dalam:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.727.240,00 (dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

1. tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000,00 (dua ratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
2. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Dengan rincian tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pasar Gunung Batu			5.283.719.000,00
	a. Tanah	2.495 m <sup>2</sup>	3.261.960.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	2.778 m <sup>2</sup>	1.998.700.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	23.059.000,00	
2	Pasar Sukasari			24.386.703.330,00
	a. Tanah	5.450 m <sup>2</sup>	21.342.200.000,00	
	b. Gedung dan Bangunan	4.702 m <sup>2</sup>	3.025.180.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	19.323.330,00	
3	Pasar Taman Kencana			457.498.000,00
	a. Tanah	104 m <sup>2</sup>	368.698.000,00	
	b. Gedung & Bangunan	104 m <sup>2</sup>	88.800.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	-	

4	Pasar Kembang Kebon			
	a. Tanah	9.665 m <sup>2</sup>	24.713.405.000,00	44.534.733.330,00
	b. Gedung	15.650 m <sup>2</sup>	19.793.000.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	28.328.330,00	
5	Pasar Padasuka			
	a. Tanah	2.168 m <sup>2</sup>	3.154.440.111,00	3.893.266.000,00
	b. Gedung dan Bangunan	1.282 m <sup>2</sup>	738.400.000,00	
	c. Peralatan dan Mesin	-	426.000,00	
6	Pasar Devries			
	a. Tanah	400 m <sup>2</sup>	906.800.000,00	953.900.000,00
	b. Gedung dan bangunan	160 m <sup>2</sup>	47.100.000,00	
c. Peralatan dan Mesin	-	-		
7	Pasar Jambu Dua			
	a. Tanah	6.124 m <sup>2</sup>	17.006.300.000.00	20.923.100.000,00
	b. Gedung dan bangunan	3.844 m <sup>2</sup>	3.916.100.000.00	
c. Peralatan dan Mesin	-	700.000.00		
8	Pasar Baru Bogor			
	Peralatan dan Mesin	-	48.353.580,00	48.353.580,00
9	Pasar Bogor			
	a. Tanah	7.367 m <sup>2</sup>	25.739.000.000,00	61.608.700.000,00
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap	26.232m <sup>2</sup>	35.096.000.000,00	
1) Bangunan Pasar baru Bogor	1.361,5m <sup>2</sup>	773.700.000,00		

	2) Bangunan Sarana Penunjang			
10	Pasar Merdeka			
	a. Tanah	5.985m <sup>2</sup>	14.034.000.000,00	
	b. Bangunan dan Sarana Pelengkap	6.290m <sup>2</sup>	8.311.000.000,00	22.351.854.000,00
	c. Peralatan dan Mesin	-	6.859.000,00	
11	Pasar Pamoyanan			
	a. Tanah	2.700m <sup>2</sup>	2.643.000.000,00	
	b. Bangunan dan sarana pelengkap	294m <sup>2</sup>	26.800.000,00	2.669.800.000,00
12	Pasar Tanah Baru			
	a. Tanah	2.404 m <sup>2</sup>	3.109.000.000,00	
	b. Bangunan dan sarana Pelengkap	695 m <sup>2</sup>	23.600.000,00	3.132.600.000,00
13	Pasar Kebon Kembang Blok F			
	a. Tanah	4.800 m <sup>2</sup>	17.483.000.000,00	
	b. Bangunan	6.081 m <sup>2</sup>	9.128.600.000,00	26.611.600.000,00
14	Pasar Kebon Kembang Blok G			
	a. Tanah	480 m <sup>2</sup>	1.854.000.000,00	
	b. Bangunan	384 m <sup>2</sup>	46.900.000,00	1.900.900.000,00
<b>Total</b>				218.756.727.240,00

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “unsur Independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham.
- Ayat (2) : Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 28 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 :
  - Ayat (1) : Cukup Jelas
  - Ayat (2) :
    - Huruf a : Cukup Jelas
    - Huruf b : Cukup Jelas
    - Huruf c : Cukup Jelas
    - Huruf d : Cukup Jelas
    - Huruf e : Cukup Jelas
    - Huruf f : Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD
  - Huruf g : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

- Pasal 37 :  
Ayat (1) :  
Huruf a : Cukup Jelas  
Huruf b : Cukup Jelas  
Huruf c : Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan“ adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya
- Ayat (2) : Cukup Jelas  
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 38 : Cukup Jelas  
Pasal 39 : Cukup Jelas  
Pasal 40 : Cukup Jelas  
Pasal 41 : Cukup Jelas  
Pasal 42 :  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 43 : Cukup Jelas  
Pasal 44 : Cukup Jelas  
Pasal 45 : Cukup Jelas  
Ayat (1) : Cukup Jelas  
Ayat (2) : Cukup Jelas

- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 46 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 :
- Ayat (1) :
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas

- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas
- Pasal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Satuan Pengawas Intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 66 : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68 : Cukup Jelas
- Pasal 69 : Cukup Jelas
- Pasal 70 : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72 : Cukup Jelas
- Pasal 73 : Cukup Jelas
- Pasal 74 : Cukup Jelas
- Pasal 75 : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
- Pasal 78 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) :
- Huruf a : Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan prinsip “Akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

- Huruf d : Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian’ adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan Prinsip “kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Manual tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen resiko, sistem pengadilan intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika (*code of conduct*)
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 79 : Cukup Jelas
- Pasal 80 : Cukup Jelas
- Pasal 81 : Cukup Jelas
- Pasal 82 : Cukup Jelas
- Pasal 83 : Cukup Jelas
- Pasal 84 : Cukup Jelas
- Pasal 85 : Cukup Jelas

- Pasal 86 : Cukup Jelas
- Pasal 87 : Cukup Jelas
- Pasal 88 : Cukup Jelas
- Pasal 89 : Cukup Jelas
- Pasal 90 : Cukup Jelas
- Pasal 91 : Cukup Jelas
- Pasal 92 : Cukup Jelas
- Pasal 93 : Cukup Jelas
- Pasal 94 : Cukup Jelas
- Pasal 95 : Cukup Jelas
- Pasal 96 :
- Ayat (1) : Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan optimal
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 97 : Cukup Jelas
- Pasal 98 : Cukup Jelas
- Pasal 99 : Cukup Jelas
- Pasal 100 : Cukup Jelas
- Pasal 101 : Cukup Jelas
- Pasal 102 : Cukup Jelas
- Pasal 103 : Cukup Jelas
- Pasal 104 : Cukup Jelas
- Pasal 105 : Cukup Jelas
- Pasal 106 : Cukup Jelas
- Pasal 107 : Cukup Jelas

Pasal 108 : Cukup Jelas

Pasal 109 : Cukup Jelas

Pasal 110 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 105**